



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4486-4495

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Integrasi Tradisi Dan Teknologi Dalam Pembelajaran Fiqh Dengan Pemanfaatan Chatgpt

Muhamad Tisna Nugraha^{1✉}, Moch Riza Fahmi², Imam Agung Prakoso³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: tisanugraha2014@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara tradisi dan teknologi dalam konteks pembelajaran Fiqh dengan pemanfaatan artificial intelligence ChatGPT. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, metode pembelajaran yang tradisional kini dapat diperkaya dengan pendekatan digital untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana ChatGPT dapat diintegrasikan dalam kurikulum Fiqh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ChatGPT dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pemahaman konsep Fiqh, memberikan respons cepat terhadap pertanyaan peserta didik, dan mendorong diskusi yang mendalam tentang topik-topik tertentu. Namun, penggunaan ChatGPT juga harus disertai dengan pendampingan dari pengajar yang kompeten untuk memastikan integritas informasi dan kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran Fiqh yang tradisional. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam integrasi teknologi dan tradisi, pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran Fiqh menawarkan potensi yang signifikan untuk memperkaya proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang Fiqh dalam era digital saat ini.

Kata kunci: *Integrasi, Tradisi, Teknologi, Fiqh, dan ChatGPT*

Abstract

This article aims to explore the integration of tradition and technology in the context of Fiqh learning through the utilization of artificial intelligence ChatGPT. With the advancement of information and communication technology, traditional learning methods can now be enriched with digital approaches to enhance the effectiveness and engagement of learners. This research employs a qualitative method to analyze how ChatGPT can be integrated into the Fiqh curriculum. The findings of this study indicate that ChatGPT can be a useful tool to improve the understanding of Fiqh concepts, provide prompt responses to learners' questions, and stimulate in-depth discussions on specific topics. However, the use of ChatGPT should also be accompanied by guidance from competent instructors to ensure the integrity of information and alignment with traditional Fiqh learning approaches. In conclusion, despite challenges in integrating technology and tradition, the utilization of ChatGPT in Fiqh learning offers significant potential to enrich the learning process and enhance learners' understanding of Fiqh in the current digital era.

Keywords: *Integration, Tradition, Technology, Fiqh, and ChatGPT*

PENDAHULUAN

Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam yang memainkan peran sentral dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam sehari-hari. Oleh karena itu, ilmu fiqh merupakan ilmu yang bersifat *dharuri* (penting dan mutlak diperlukan) karena dari disiplin keilmuan tersebut seseorang dapat memahami kandungan dan maksud dari setiap dalil *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits), sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalilnya di lapangan (Mufid, 2018). Bahkan keutamaan dari mempelajari ilmu fiqh ini disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* dalam sabdanya, yaitu: "*Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dibuatlah ia menjadi seorang yang faqih* (paham akan agamanya) (Rukmana, n.d.).

Tradisi pembelajaran Fiqh yang telah berlangsung selama berabad-abad di berbagai lembaga pendidikan Islam, menunjukkan adanya penggunaan metodologi yang konsisten, mendalam dan mengedepankan dialog interaktif antara guru serta murid. Selain itu, penekanan kegiatan pembelajaran juga berlangsung pada aspek penekanan hafalan dan pemahaman teks-teks klasik (Fathoni, 2023). Namun, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dalam beberapa dekade terakhir dunia pendidikan termasuk pembelajaran Fiqh dihadapkan pada tantangan dan peluang baru.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah membuka paradigma baru dalam pendidikan dan pengajaran (Sakti, 2023). Berbagai instrumen digital, *platform* pembelajaran *online*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah memperluas kapasitas

pembelajaran dengan menawarkan solusi dari berbagai dinamika tantangan pendidikan yang bersifat kontemporer. Bahkan salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran adalah apa yang dikenal dengan istilah ChatGPT, yakni sebuah model teknologi bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI.

Sejak rilis pertama kali di hadapan publik pada 30 November 2022, ChatGPT kecerdasan buatan ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta pelanggan dalam waktu seminggu (Baidoo-Anu & Ansah, 2023). Melalui kemampuannya yang canggih dalam menjalankan tugas-tugas yang luar biasa kompleks termasuk dalam ilmu pengetahuan, maka ChatGPT dapat dikatakan telah melakukan revolusi terhadap praktek pendidikan yang ada saat ini. Bahkan dengan kemampuannya dalam merespons pertanyaan yang diajukan, hal ini berpotensi untuk menjadikan ChatGPT sebagai asisten virtual dalam pembelajaran Fiqh.

Namun, tentunya pemanfaatan teknologi semacam ini dalam konteks Fiqh dan pembelajaran Fiqh masih memerlukan pertimbangan khusus, mengingat kompleksitas dan kedalaman materi yang diajarkan, serta pentingnya untuk menjaga integritas informasi dan tradisi pembelajaran klasik yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Memang tidak dapat dipungkiri ChatGPT menawarkan kemungkinan dialog interaktif (Liao et al., 2023), dan revolusi kegiatan pembelajaran Fiqh. Tetapi disisi lain, penting juga untuk tetap mempertimbangkan bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan dengan mempertahankan nuansa dan kedalaman keilmuan Fiqh berdasarkan mazhab-mazhab yang berlaku dalam Islam. Sebab, setiap mazhab memiliki pendekatan dan prioritas tertentu dalam memahami hukum, dan integrasi teknologi seperti halnya pada teknologi ChatGPT. Untuk itulah kaidah *masalah mursalah* (مسألة مرسلّة) dalam mempertimbangkan kemaslahatan bersama di zaman kontemporer ini, perlu dilakukan secara berhati-hati (Pakarti et al., 2023). Sehingga, dapat terjaga integritas dan tradisi pembelajaran Fiqh dari berbagai mazhab dengan harmonis dan produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) (Mishra & Alok, 2022). Hal ini karena, data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pembahasan yang ada (Hamim, 2023). Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode interpretatif guna mendalami pemikiran dari tokoh-tokoh fiqh yang diungkapkan lewat karya-karya mereka yang relevan dengan tema penelitian (Hamdan,

2023). Tujuannya adalah untuk memahami nuansa makna dari konsep yang hendak disampaikan hingga mencapai suatu interpretasi yang benar-benar menjawab fokus dari penelitian mengenai integrasi tradisi klasik pembelajaran fiqh dan teknologi ChatGPT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ChatGPT dalam Kegiatan Pembelajaran Fiqh

ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Teknologi ini mengembangkan kecakapan berbahasa berbasis data dan Artificial Intelligence yang dibangun oleh organisasi riset kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan istilah OpenAI (Wijonarko et al., 2023). ChatGPT dirancang untuk menghasilkan teks yang didasarkan pada input perintah yang diterimanya. Sehingga, dengan kemampuannya memungkinkan untuk terjadinya suatu interaksi yang natural/alami antar teknologi ini dengan penggunanya.

Lebih lanjut, melalui arsitektur GPT (Generative Pre-trained Transformer) sebagai pondasi utama dalam sistem kerja teknologi ini (Setiawan et al., 2023), maka ChatGPT dapat memahami dan merespons berbagai pertanyaan dan pernyataan tertulis dengan cara yang hampir mirip dengan interaksi antar sesama manusia. Bahkan berdasarkan hasil penelitian tahun 2023 dari Rao, dkk menyimpulkan bahwa penggunaan ChatGPT memiliki kelayakan untuk melakukan pengambilan keputusan radiologis, dengan potensi untuk meningkatkan alur kerja klinis dan penggunaan layanan radiologi secara lebih bertanggung jawab (Rao et al., 2023)

Di dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemanfaatan ChatGPT, khususnya dalam kegiatan pembelajaran fiqh adalah salah satu inovasi teknologi yang memperkaya pendekatan tradisional dalam memahami dan mempelajari hukum-hukum Islam. Dalam konteks ini, ChatGPT memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dan interaksi yang relevan dengan hukum-hukum Islam dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis. Adapun bentuk pemanfaatan Chat GPT dalam kegiatan pembelajaran fiqh, antara lain:

- a. Pertanyaan dan Jawaban: Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan seputar hukum-hukum Islam kepada ChatGPT. Dengan basis pengetahuan yang luas dari berbagai sumber teks Islam, ChatGPT mampu memberikan jawaban yang sesuai dan terperinci. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai hukum-hukum tertentu.
- b. Penjelasan Konsep Fiqh: ChatGPT juga dapat memberikan penjelasan mendalam tentang konsep-konsep fiqh, seperti *istinbat* hukum (penyimpulan hukum dari sumber-sumber Islam), kaidah-kaidah fiqh, dan terminologi yang relevan. Hal ini membantu peserta didik memahami dasar-dasar hukum Islam dengan lebih baik.

- c. Diskusi Interaktif: ChatGPT dapat menjadi partner dalam diskusi interaktif tentang topik-topik fiqh. Peserta didik dapat berdiskusi tentang masalah-masalah tertentu dengan ChatGPT dan mendapatkan pandangan yang beragam untuk merangsang pemikiran kritis.
- d. Penerapan dalam Kasus Nyata: Peserta didik dapat mempresentasikan studi kasus atau situasi dunia nyata kepada ChatGPT untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Ini memungkinkan peserta didik untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pengenalan Sumber-sumber Utama: ChatGPT dapat memberikan referensi kepada sumber-sumber utama fiqh, seperti Al-Quran, Hadis, dan karya-karya ulama terkemuka. Hal ini membantu peserta didik untuk lebih mendalam dalam studi mereka dengan merujuk sumber-sumber primer.
- f. Latihan Soal dan Evaluasi: ChatGPT juga dapat menyediakan latihan-latihan soal dan evaluasi berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Ini membantu peserta didik untuk menguji pemahaman mereka dan mempersiapkan diri untuk ujian atau evaluasi lainnya.

Dari paparan penjelasan tersebut, pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran fiqh merupakan salah satu contoh konkret bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam konteks agama. Meskipun demikian, penting untuk selalu mengimbangi penggunaan teknologi ini dengan pendekatan tradisional yang didasarkan pada pengawasan dan bimbingan dari guru atau ahli fiqh yang sesungguhnya. Dengan demikian, pembelajaran fiqh dapat menjadi lebih terhubung dengan era digital yang semakin maju sambil tetap mempertahankan keaslian dan kebenaran pemahaman agama Islam.

Namun,, sebagaimana produk teknologi lainnya ChatGPT juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan ChatGpt dibandingkan teknologi sejenis, antara lain: a) ChatGPT bersifat responsif, artinya dapat merespons berbagai pertanyaan dan pernyataan dengan kecepatan tinggi. b) Fleksibilitas yakni dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari *chatbot* hingga penulisan otomatis. c) Adaptable, yakni mampu belajar dan berinteraksi untuk memberikan jawaban yang lebih tepat. d) Natural, artinya dapat menghasilkan teks yang mirip dengan cara manusia berkomunikasi, sehingga membuat pengguna merasa sedang melakukan komunikasi manusia.

Dibalik kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kekurangan yang tentunya dimiliki oleh ChatGPT. Kekurangan sebagaimana dimaksud, antara lain: a) Ketergantungan yang tinggi terhadap basis data yang ada, sehingga kualitas respons ChatGPT pada

dasarnya bersumber dari ketersediaan data dan stimulus yang diterimanya selama proses pelatihan maupun interaksi dengan beragam pengguna, oleh sebab itu, adakalanya informasi yang diberikan tidak akurat dan bias (ambigu). b) Kurangnya Konteks empatis, seperti telah dikemukakan di awal ChatGPT disetting agar dapat merespons pertanyaan dari pengguna, namun realitasnya teknologi ini justru tidak memiliki emosi, maupun empati seperti halnya manusia. c) Batasan dalam pemahaman, yaitu keterbatasan untuk merespon materi secara lebih mendalam, spesifik, dan kompleks. Oleh karena itu, teknologi ini tidak selalu dapat memberikan jawaban yang bersifat fundamental. d) Potensi kesalahan, yakni selalu ada kemungkinan bagi teknologi ini untuk membuat kesalahan dalam memberikan respon dan jawaban termasuk dalam melakukan interpretasi.

2. Pandangan Ulama Tentang Penggunaan Teknologi ChatGPT

Ulama dari dalam dan luar Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang penggunaan ChatGPT atau secara lebih luas dalam pandangan ini, yaitu mengenai penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Misalnya, Komisi Bahtsul Waq'iyah Musyawarah nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2023 telah menyatakan bahwa menjadikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai pedoman keagamaan untuk diamalkan 'haram' (www.cnnindonesia.com, n.d.) atau dalam sumber lain menyebutkan bahwa menanyakan keagamaan kepada AI boleh, tetapi haram menjadikannya sebagai pedoman yang diamalkan (NF, 2023).

Selain itu, jika ditinjau berdasarkan sanad atau keterhubungan dalam keilmuannya, maka menyandarkan belajar ilmu secara mutlak kepada AI dalam Fiqh berarti telah memutus ketersambungan sanad (*inqita' al-sanad*), sekaligus ikatan emosional antar guru dengan murid (*al-alaah bain al-rawi wa al-marwi anhu*) (Anshori, 2016). ChatGPT, meskipun dengan berbagai keunggulannya mampu memberikan jawaban instan terhadap suatu pertanyaan, namun hakikatnya produk teknologi ini hanyalah mesin dan tidak akan bisa mutlak menggantikan peran manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

Selain itu, jika dikaitkan dengan perannya sebagai ulama fiqh, maka ChatGPT dapat disimpulkan tidak memenuhi kriteria Sebagaimana dimaksud. Jalaluddin Rakhmat menyatakan bahwa setidaknya ada tiga syarat utama bagi seseorang untuk dianggap sebagai seorang faqih, syarat sebagaimana dimaksud antara lain adalah: *faqaha*, *ahlakul kharimah* dan *kafa'ah*. Sedangkan menurut Imam Khomeini, selain persyaratan umum seperti kecerdasan dan kemampuan melakukan kegiatan pengorganisasian, ada dua syarat paling mendasar yang juga harus dimiliki oleh seorang fuqaha. Persyaratan sebagaimana dimaksud yaitu pengetahuan hukum dan keadilan. (H Veithzal Rivai & Arifin, 2023)

ChatGPT tentunya tidak dapat mengamalkan pokok ajaran Islam secara *kaffah*, seperti halnya yang terdapat dalam Rukun Islam dan Rukun Iman. Apalagi jika harus memberikan *suri tauladan* dan menampilkan sikap serta perilaku *akhlakul kharimah* kepada Ummat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika harus bertanggungjawab terhadap segala bentuk jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakannya. Sehingga, *taklif* (tanggung jawab) moral atau hukum tidak dapat dibebankan pada teknologi ini. Karena ChatGPT tidak memiliki kesadaran atau niat, sehingga tidak dapat diberikan tanggung jawab moral atau hukum seperti manusia. Oleh karena itu, ChatGPT termasuk Artificial Intelligence/AI secara umum tidak dapat dimintai fatwa terhadap suatu persoalan yang bersifat keagamaan.

Untuk itu, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memerintahkan umat manusia untuk menggunakan akal pikiran mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an: QS Ali-Imran: 7, QS Az-Zumar: 9, QS Az-Zumar: 18, QS Yusuf: 111, QS At-Talaq: 10. Surah Al-Baqarah (2) ayat 269 yang artinya: "*Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.*" Dengan demikian, menjadi pengikut *taqlid* tanpa mengetahui dasar-dasar dari yang seharusnya adalah suatu kesalahan, Termasuk menjadikan Artificial Intelligence/AI sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Padahal jelas AI itu hanya "mengikuti" data dan instruksi yang diberikan kepadanya tanpa pemahaman atau pertimbangan mendalam.

Meskipun tidak dapat menjadi sumber utama dalam kegiatan pembelajaran Fiqh. Pada era digital saat ini, Artificial Intelligence seperti halnya ChatGPT telah menjadi salah satu teknologi yang dapat mendukung manusia dalam memperoleh informasi-informasi bersifat awal atau dasar. Karena, sebagaimana tujuan pembuatnya ChatGPT adalah alat atau sarana yang dapat membantu kebutuhan manusia dalam memperoleh informasi. Bagaimana alat ini digunakan, apakah untuk kebaikan atau sebaliknya, bergantung pada niat dan tindakan manusia.

Oleh sebab itu, teknologi harus digunakan dengan bijak, mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moral, serta selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, adalah penting bagi umat Islam untuk terus dapat berdialog dan berdiskusi mengenai teknologi yang terus berkembang saat ini, agar tidak menjadi umat yang ketinggalan zaman dan dapat memanfaatkannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam serta untuk kebaikan umat manusia.

3. Integrasi Fiqh dan ChatGPT dalam Pembelajaran

Dalam upaya memahami dan mengaplikasikan Fiqh – yang merupakan pemahaman mendasar mengenai hukum Islam – dalam konteks modern, dimana kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti ChatGPT termasuk dalam kegiatan pembelajaran adalah suatu keniscayaan. Sehingga dalam pembelajaran modern Fiqh dan ChatGPT bisa menjadi lebih dinamis. Peserta didik bisa berinteraksi langsung dengan sistem untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang lebih luas tentang topik tertentu, melakukan diskusi simulasi, atau bahkan menjalankan *role-playing* mengenai situasi hukum tertentu.

ChatGPT juga dapat menjadi sumber informasi tambahan yang dapat diandalkan di luar buku teks dan literatur klasik Fiqh. Hal ini, tentunya berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur klasik. Selain itu, dengan pendekatan modern seperti ini, maka tidak tertutup kemungkinan Fiqh dan ChatGPT juga dapat berintegrasi dengan sumber-sumber lain, seperti hadits, tafsir, dan literatur Fiqh lainnya. Sehingga memungkinkan pengguna untuk merujuk langsung ke sumber primer saat mendiskusikan masalah Fiqh dengan waktu yang singkat.

Integrasi Fiqh dan ChatGPT tersebut menawarkan peluang besar untuk memperkaya pembelajaran dan memperdalam pemahaman peserta didik mengenai hukum Islam. Namun, integrasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan menggantikan, pendekatan tradisional dan kritis dalam studi Fiqh. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh ChatGPT untuk selalu sesuai dengan prinsip dan pemahaman Fiqh yang benar. Oleh karena itu, pelatihan model dengan data yang akurat dan relevan menjadi sangat penting. Dan peran pendampingan serta pengawasan dari para ulama atau ahli Fiqh dalam proses ini perlu dilakukan guna memastikan bahwa AI tidak menyimpang dari ajaran yang benar.

Berdasarkan paparan tersebut kecerdasan buatan seperti ChatGPT bukanlah pengganti dari pendidikan formal dan tradisional dalam Fiqh. Teknologi ini hanya dapat digunakan sebagai alat bantu yang dapat melengkapi metode pembelajaran lainnya. Ulama, guru dan lingkungan pembelajaran tetap memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemahaman yang mendalam dan otentik tentang Fiqh.

SIMPULAN

Integrasi teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Fiqh, membawa peluang besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi. Fiqh, dengan latar belakang mazhab-mazhabnya yang kaya, menuntut pendekatan yang hati-hati dalam

memasukkan teknologi seperti ChatGPT, agar tidak mengurangi kedalaman dan esensi tradisional pembelajarannya.

Oleh sebab itu, integrasi antara Fiqh dan ChatGPT menawarkan peluang yang menarik dalam bidang pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang tepat, kombinasi ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan prinsip-prinsip Fiqh kepada audiens yang lebih luas dan generasi muda yang tumbuh dalam era digital. Namun, kerjasama dan koordinasi dengan para ahli Fiqh tetap esensial untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi.

Dari pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa ChatGPT memiliki potensi untuk memperkaya proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan respons cepat, dan memfasilitasi diskusi interaktif yang mendalam. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sejauh mana pengajar dapat menggabungkan teknologi ini dengan metode tradisional dan pemahaman mazhab tertentu dalam Fiqh.

Penting bagi lembaga pendidikan dan guru untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi, memastikan bahwa mereka memahami kekuatan dan keterbatasannya. Dengan pendekatan yang berimbang dan kolaboratif, integrasi antara tradisi dan teknologi tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat membawa manfaat signifikan bagi generasi pelajar masa kini dan masa depan.

Semoga, dengan upaya bersama dan komitmen untuk terus belajar dan berinovasi, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merespons tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dan kedalaman tradisi yang telah lama kita pelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2016). Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl Al-sanad). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 294–323.
- Baidoo-Anu, D., & Ansah, L. O. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52–62.
- Fathoni, M. (2023). *Pembelajaran Fiqih di Pesantren*. CV. Mitra Cendekia Media.
- H Veithzal Rivai, M. B. A., & Arifin, I. H. A. (2023). *Islamic Leadership: Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual*. Bumi Aksara.
- Hamdan, H. (2023). INTEGRASI FIQH IBADAH DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH. *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 228–234.
- Hamim, M. (2023). MEMBUMIKAN FIQH LINGKUNGAN DALAM BINGKAI SANITASI AMAN.

Ahwaluna/ Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 85–102.

- Liao, L., Yang, G. H., & Shah, C. (2023). Proactive Conversational Agents in the Post-ChatGPT World. *Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 3452–3455.*
- Mishra, S. B., & Alok, S. (2022). *Handbook of research methodology.* Educreation publishing.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi.* Kencana.
- NF, M. S. (2023, September). *Munas NU 2023: Bertanya ke AI Boleh, Tapi Haram Dijadikan Pedoman untuk Diamalkan.* <https://nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-bertanya-ke-ai-boleh-tapi-haram-dijadikan-pedoman-untuk-diamalkan-HvEJ3>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 89.*
- Rao, A., Kim, J., Kamineni, M., Pang, M., Lie, W., & Succi, M. D. (2023). Evaluating ChatGPT as an adjunct for radiologic decision-making. *MedRxiv, 2002–2023.*
- Rukmana, A. (n.d.). *BERISLAM SECARA KÁFFAH* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Sakti, A. (2023). Meningkatkan Pembelajaran Melalui Teknologi Digital. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik, 2(2), 212–219.*
- Setiawan, D., Karuniawati, E. A. D., & Janty, S. I. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 9527–9539.*
- Wijonarko, P., Wagiman, W., Khana, R., Tundo, T., Salam, A., & James, B. (2023). Penerapan dan Kontribusi Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10, Pasal 13, Permenkes No. 889 Tahun 2011). *Jurnal Kajian Teknik Elektro, 8(2), 37–44.*
- www.cnnindonesia.com. (n.d.). *Munas Alim Ulama NU Umumkan Haramkan AI Jadi Pedoman Keagamaan.* [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230919162910-20-1001034/munas-alim-ulama-nu-umumkan-haramkan-ai-jadi-pedoman-keagamaan#:~:text=Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah,untuk diamalkan adalah "haram"](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230919162910-20-1001034/munas-alim-ulama-nu-umumkan-haramkan-ai-jadi-pedoman-keagamaan#:~:text=Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah,untuk diamalkan adalah).